

ABSTRAK

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat di mana manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis dimana pendekatan yuridis sosiologis/ empiris/ non doktrinal adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata terkait tentang Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Subang sudah diterapkan Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten subang berpengaruh positif terhadap terciptanya tertib pertanahan, khususnya terhadap tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan, yang ditunjukkan dengan banyaknya bidang tanah yang telah mampu disertipikatkan dalam proses pendaftaran tanah ini. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan jumlah sengketa tanah, oleh karena warga telah memiliki tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) dan terdapatnya data pertanahan yang lengkap dan Dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap terdapat kendala diantaranya kontradiktif dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis antara Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sulit Menerapkan Asas Kontradiktur Delimitasi, Pembuktian hak dan kurangnya pemahaman masyarakat akan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Oleh karena itu Pelaksanaan program pendaftaran tanah agar dimaksimalkan sehingga masyarakat kabupaten subang mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum hak atas tanah dan Pemerintah dan khususnya Badan Pertanahan Nasional agar merevisi dan memberikan solusi dari dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis antara Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan program pendaftaran tanah sistematis lengkap agar tidak kontradiktif serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terhadap program pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap agar program dapat berjalan dengan baik.

ABSTRACT

Land is a gift of God the Almighty for the prosperity of the Indonesian people, so the Indonesian nation relationship with the land is eternal. Land is the one resource that is essential to the survival of the human race, the human relationship with the land is not just a place to live, but more of that land is a place where people live and thrive, the soil becomes the source for all the interests of human life.

In this study the author uses descriptive research method approach Analytic socio-juridical / empirical / non-doctrinal is to identify and conceptualize law as a social institution that is real and functional in a real life system Related about Regulation of the Minister of Agrarian And Spatial / Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 on the Acceleration of Systematic Land Registration Complete.

Based on the research results the implementation of the Land Registration Systematic Complete (PTSL) based on Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 on the Acceleration Land Registry Systematic Complete In Subang district already applied registration program of systematic land full in the district earring positive effect on the creation of orderly land, particularly against the rule of law and orderly administration of land, which is indicated by the number of parcels of land have been able certified in the land registration process. This will have an impact on the decrease in the number of land disputes, because residents have proof of land ownership (certificate) and the presence of land records are complete and in implementing the program of land registration systematically complete there are obstacles such contradictory implemented announcements physical data and juridical data between Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of National land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 on the Acceleration Land Registry Systematic Complete with Government Regulation No. 24 of 1997 on land Registration, Hard Applying the principle of Contradictor Delimitation, Evidence rights and a lack of understanding of the program of land registration complete of systematic. Therefore the implementation of the program of land registration in order to be maximized so that the public district corms get legal certainty and legal protection of land rights and the Government and in particular the National Land Agency to revise and provide solutions implemented announcements physical data and juridical data between the Regulation of the Minister of Agrarian And Spatial / head of National land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 on the Acceleration land Registry systematic complete with Government Regulation No. 24 of 1997 on land Registration, and a lack of understanding of the program of land registration systematically complete in order not contradictory and can provide legal counseling to the community for the program implementation complete a systematic land registration for programs to run properly.